



P E N E T A P A N

Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **Rudi Suprayitno, S.H.** Laki-laki, lahir di Gresik, 26-06-1976, Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Kab. Gresik, Kec. Manyar, Desa/Kel. Roomo, RT 002 RW 002. NIK. 3525102606760001;
2. **Herman Sakti Iman, S.H.** Laki-laki, lahir di Gresik, 01-10-1993, Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Kab. Gresik, Kec. Kebomas, Jl. DR. Wahidin SH 1-C/32, NIK. 3525070110930001;
3. **Agus Junaidi, S.H.** Laki-laki, lahir di Gresik, 06-08-1975, Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Kab. Gresik, Kec. Gresik, Kel/Desa. Karangturi Jl. Usman Sadar 18/23 RT 005 RW 001, NIK. 3525160608750001;

Para advokat pada **Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN"** berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Sumatera Terminal no. 3 Desa Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan di Jl. Dr. Wahidin SHD Gg. 36 TR 08 RW 01 Kav. 15 Gresik. dengan Domisili Elektronik [rdsuprayitno76@gmail.com](mailto:rdsuprayitno76@gmail.com) dalam hal ini berdasar kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 77/SK/III/2022/pn Gsk tanggal 24 Pebruari 2022, untuk atas nama, mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum :

**Sutianah**, perempuan, 42 tahun, Lahir Lamongan 05-07-1979, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Gresik, Kec. Manyar, Desa/Kel. Sukomulyo, Jl. Sampit No. 65 RT. 007 RW. 010, NIK. 3525164507790123, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Gsk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pujianto** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/46/III/2002 tanggal 13 Maret 2002;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak bernama :
3. Mochammad Wisnu Wachidan, Kali-laki, 19 tahun, lahir Gresik 8 Januari 2003;
4. Kamila Nuraini Ramadhani, Perempuan, 11 tahun, lahir Gresik 28 Agustus 2010;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Pujianto telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 di Gresik, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3525-KM-07102029-0008;
6. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, anak Pemohon berada dalam pemeliharaan /pengasuhan Pemohon, dan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mempunyai harta peninggalan dari Pujianto suami Pemohon, yang di peroleh semasa dalam perkawinan dengan Pemohon yang berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 479 Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Surat ukur Tgl. 01-03-2002 No. 468/08.17/2002 Luas 210 M2 atas nama Pujianto;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan proses jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana posita angka 5 yang sebelumnya sudah dijual oleh Pijianto (alm) semasa hidupnya;
9. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama Kamila Nuraini Ramadhani belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hokum dan kepentingan hokum baik untuk dirinya sendiri maupun harta bendanya yang diperoleh dari waris Pujianto (alm), maka untuk itu dan oleh karenanya Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Kamila Nuraini Ramadhani tersebut untuk bertindak menurut hokum dan kepentingan hokumnya;
10. Bahwa sebagaimana Pasal 354 KUH Perdata menyatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak- anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama";

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perwalian anak dibawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah”;
12. Bahwa untuk itu dan oleh karenanya maka patut kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut untuk bertindak menurut hokum dan kepentingan hokum anak tersebut;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Sutianah sebagai wali anak sekaligus mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Kamila Nuraini Ramadhani, Perempuan, 11 tahun, lahir Gresik 28 Agustus 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Sutianah mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Kamila Nuraini Ramadhani, Perempuan, 11 tahun, lahir Gresik 28 Agustus 2010 untuk dapat bertindak hokum atas harta waris dari Pijianto (alm) untuk melakukan proses jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 479 Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Surat ukur Tgl. 01-03-2002 No. 468/08.17/2002 Luas 210 M2 atas nama Pujiyanto;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan/Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi kuasa dan izin untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Kamila Nuraini Ramadhani guna melakukan proses peralihan hak/menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHGB

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 479 Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Surat ukur Tgl. 01-03-2002  
No. 468/08.17/2002 Luas 210 M2 atas nama Pujianto;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3525164507790123 atas nama **SUTIANAH** yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:685/P/2003 atas nama MOCHMMAD WISNU WACHIDAN bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9299/P/2010 atas nama KAMILA NURAINI RAMADHANI bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:82/46/III/2002 atas nama SUYADI dengan SUTIANAH yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:3525100710200005, Kepala Keluarga atas nama SUTIANAH bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor:3525-KM-07102020-0008 atas nama PUJIANTO yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Register:594/24/437.103.05/2020 tanggal 15 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-7;
8. Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.479 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-8;
9. Foto copy Bukti transfer Bank Jatim tertanggal 21 Agustus 2020 ke rekening Bank BCA nama tujuan Pujianto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-9;
10. Foto Kwitansi No.01 tanggal 8 januari 2022 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran jual beli rumah yang berlokasi di Graha Bunder Asri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-10 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama ZAKIYATUL KARIMA MARTA dan YOYOK MEY SUGIARTO ST dimana sebelum memberikan keterangannya bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon dan Pujiyanto adalah suami istri berdasarkan Akta Nikah No. 82/46/III/2002 tanggal 13 Maret 2002, atas nama Pujiyanto dan Sutianah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, pada tanggal 13 Maret 2002;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mochammad Wisnu Wachidan, laki-laki, 19 tahun, lahir Gresik 8 Januari 2003 dan Kamila Nuraini Ramadhani, Perempuan, 11 tahun, lahir Gresik 28 Agustus 2010;
- Bahwa saat ini Kamila Nuraini Ramadhani masih di bawah umur, karena lahir di Gresik pada tanggal 28 Agustus 2010 berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9299/P/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ini Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 di Gresik, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3525-KM-07102029-0008;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 479 Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Surat ukur Tgl. 01-03-2002 No. 468/08.17/2002 Luas 210 M2 atas nama Pujiyanto;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama ZAKIYATUL KARIMA MARTA dan YOYOK MEY SUGIARTO ST menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang bernama KAMILA NURAINI RAMADHANI yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu sekarang KAMILA NURAINI RAMADHANI masih sekolah SD kelas V (lima);
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Pujiyanto;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya Pemohon dengan Pujiyanto tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yaitu MOCHMMAD WISNU WACHIDAN dan KAMILA NURAINI RAMADHANI ;
- Bahwa Pujiyanto sekarang sudah meninggal dunia sekitar bulan September 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena Pemohon adalah istri sah pak Pujiyanto yang sudah meninggal dunia dan oleh karena KAMILA NURAINI RAMADHANI masih dibawah umur maka Pemohon lah yang akan jadi walinya untuk urusan jual beli rumahnya;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan Pujiyanto;
- Bahwa saksi tahu pak Pujiyanto memiliki 2 (dua) asset rumah yaitu yang sekarang ditempati dan yang akan diurus proses jual belinya sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu status 2 (dua) rumah peninggalan Pujiyanto tersebut sudah ada sertifikatnya berlokasi di Perumahan Bunder Asri;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sudah dijual pada saat pak Pujiyanto masih hidup, sekarang hanya akan menyelesaikan proses jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar kalau rumah tersebut pernah dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan Pujiyanto sekarang tinggal dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi dan telah terbukti bahwa Pemohon dan Pujiyanto adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mochmmad Wisnu Wachidan dan Kamila Nuraini Ramadhani;

Menimbang, bahwa saat ini KAMILA NURAINI RAMADHANI masih di bawah umur, karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Pujiyanto sekarang telah meninggal dunia karena sakit tanggal 1 September 2020 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal usaha dan membiayai kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap amar petitum kedua yang memohon agar menetapkan PEMOHON sebagai Wali anak yang masih dibawah umur yakni Kamila Nuraini Ramadhani, Perempuan, 11 tahun, lahir Gresik 28 Agustus 2010 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang dimaksud dengan :

1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 menunjukkan bahwa pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari Mochammad Wisnu Wachidan dan Kamila Nuraini Ramadhani sehingga tidak perlu lagi ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak tersebut, oleh karenanya petitum angka dua tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan salah satu orang tuanya (ayah) telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama KAMILA NURAINI RAMADHANI untuk melakukan perbuatan hukum melakukan penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk modal usaha guna biaya hidup ketiga anaknya, maka hakim berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena dilakukan semata-mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, oleh karenanya petitum nomer 3 adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar petitum ketiga walaupun dapat dikabulkan, namun hakim akan memperbaiki redaksinya, sebagaimana akan tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Kamila Nuraini Ramadhani.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa **Kamila Nuraini Ramadhani**, 11 tahun, lahir di Gresik 28 Agustus 2010, tersebut diatas untuk melakukan proses jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 479 Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Surat ukur Tgl. 01-03-2002 No. 468/08.17/2002 Luas 210 M2 atas nama **Pujianto**;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 55/Pen.Pdt.P/2022/PN.Gsk, tanggal 9 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Kus Tria Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kus Tria Palupi, S.H.,M.H.

Rina Indrajanti,S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

ATK : Rp. 100.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi penetapan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)